

**ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM
DALAM REGULASI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL KONTEMPORER**

Sulaiman^{1✉}, Muhammad Riff'an Alghiffari², Putra Dwiki Reza³

Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon^{1,2,3}

sulaiman.cirebon@gmail.com¹, muhammadriffanalghifari@bungabangsacirebon.ac.id²,
ptradreza15@gmail.com³

Received: 2022-02-04; Accepted: 2022-02-12; Published: 2022-02-28

ABSTRACT

Islamic education in Indonesia occupies a central yet complex position within the national education system, shaped by a layered regulatory framework that continues to evolve in response to political, social, and global dynamics. Despite formal legal recognition of Islamic educational institutions through national legislation, the implementation of these policies frequently reveals persistent tensions between Islamic educational ideals and the standardizing imperatives of national education governance. This study aims to analyze the position, substance, and implementation of Islamic education policies embedded within contemporary national education system regulations in Indonesia, while identifying critical policy gaps that demand scholarly and practical attention. Using a library research methodology, data were collected systematically from authoritative policy documents, relevant books, and reputable peer-reviewed journals published within the past five years. The findings indicate that while Islamic education has achieved significant formal recognition, structural inequalities, curriculum standardization pressures, and governance challenges continue to limit the transformative potential of Islamic educational institutions within the national system.

Keywords: Islamic Education Policy, National Education System, Madrasah Regulation, Policy Analysis, Islamic Educational Management

Copyright ©2022, Author.

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



Pendahuluan

Relasi antara pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional di Indonesia merupakan salah satu arena kebijakan yang paling dinamis, penuh nuansa, dan sarat kepentingan yang saling bersilangan. Sejak proklamasi kemerdekaan, perdebatan tentang bagaimana mengintegrasikan tradisi pendidikan Islam yang berakar dalam sejarah panjang bangsa dengan kebutuhan membangun sistem pendidikan nasional yang modern dan koheren tidak pernah benar-benar menemukan titik keseimbangan yang stabil. Pendidikan Islam yang meliputi madrasah, pesantren, sekolah Islam terpadu, dan perguruan tinggi keagamaan Islam senantiasa berada dalam posisi tawar yang tidak mudah: di satu sisi dituntut untuk memenuhi standar nasional yang ditetapkan negara, di sisi lain diharapkan mempertahankan kekhasan identitas dan misi Islaminya yang menjadi *raison d'être* keberadaannya (Arifin, 2022).

Landasan konstitusional dan regulasi bagi pendidikan Islam di Indonesia sesungguhnya telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) secara eksplisit mengakui pendidikan keagamaan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, dan menempatkan madrasah setara dengan sekolah umum dalam hal kedudukan hukum, pembiayaan, dan standar kualitas. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan lebih lanjut merinci hak dan kewajiban penyelenggara pendidikan Islam dalam kerangka regulasi nasional. Namun demikian, Nashir dan Azra (2022) mengingatkan bahwa jarak antara pengakuan formal dalam regulasi dengan implementasi nyata di lapangan masih sangat lebar dan menjadi sumber permasalahan yang berulang dari dekade ke dekade.

Salah satu persoalan kebijakan yang paling mendasar adalah ketimpangan anggaran antara lembaga pendidikan Islam di bawah Kementerian Agama dengan sekolah umum di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Meskipun regulasi menjamin kesetaraan, realitas fiskal menunjukkan bahwa madrasah khususnya madrasah swasta yang jumlahnya mencapai lebih dari 90 persen dari total madrasah di Indonesia masih menghadapi kesenjangan yang signifikan dalam hal akses terhadap anggaran negara, sarana prasarana, dan insentif tenaga pendidik (Muhaimin, 2021). Kesenjangan ini bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan cerminan dari ketidakseimbangan kebijakan yang lebih dalam yang merefleksikan bagaimana negara sesungguhnya memosisikan pendidikan Islam dalam hierarki prioritas kebijakan nasionalnya.

Isu lain yang tak kalah krusial adalah tekanan standarisasi kurikulum yang datang dari berbagai arah. Di satu sisi, kebijakan kurikulum nasional menuntut madrasah untuk menerapkan standar kompetensi yang sama dengan sekolah umum dalam mata pelajaran sains, matematika, bahasa, dan ilmu sosial. Di sisi lain, madrasah juga dituntut untuk menyelenggarakan pendidikan agama secara komprehensif yang mencakup al-Qur'an-hadits, akidah-akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Beban kurikulum ganda ini, menurut Baharun dan Mahmudah (2023), sering kali menempatkan madrasah dalam dilema antara memenuhi standar nasional yang diuji

secara formal dengan mempertahankan kedalaman pembelajaran keislaman yang menjadi keunggulan komparatifnya. Implementasi Kurikulum Merdeka yang diberlakukan sejak 2022 membawa nuansa baru dalam diskursus ini, membuka ruang lebih besar bagi fleksibilitas kurikulum, namun juga menuntut kapasitas kelembagaan yang tidak selalu dimiliki oleh madrasah, terutama yang berada di daerah terpencil dan dengan sumber daya terbatas.

Dimensi kebijakan tentang guru dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan Islam juga menyimpan permasalahan yang kompleks. Kebijakan sertifikasi guru yang diatur melalui Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 beserta berbagai peraturan turunannya memang telah memberikan peningkatan kesejahteraan bagi guru madrasah yang tersertifikasi. Namun, Mulyasa (2023) mencatat bahwa proses sertifikasi yang birokratis dan mekanisme distribusi tunjangan yang tidak merata menyebabkan banyak guru madrasah swasta masih hidup dalam ketidakpastian ekonomi yang sangat memengaruhi motivasi dan produktivitas profesional mereka. Kondisi ini diperparah oleh sistem pengangkatan dan penempatan guru yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kekhasan konteks dan kebutuhan lembaga pendidikan Islam.

Dalam ranah kebijakan pesantren, disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menandai tonggak bersejarah dalam pengakuan negara terhadap institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia. Regulasi ini secara resmi mengakui tiga fungsi pesantren pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat serta mengamanatkan dukungan pendanaan negara melalui Dana Abadi Pesantren. Meskipun demikian, Amin (2023) mengidentifikasi bahwa implementasi regulasi pesantren masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan politis, mulai dari belum adanya peraturan pemerintah turunan yang komprehensif hingga resistensi sebagian pesantren terhadap regulasi yang dianggap berpotensi mengganggu otonomi dan tradisi keilmuan khas pesantren.

Kajian tentang kebijakan pendidikan Islam dalam konteks sistem pendidikan nasional kontemporer menemukan sejumlah celah penelitian yang signifikan. Pertama, sebagian besar kajian yang ada masih bersifat deskriptif-normatif dan belum melakukan analisis kebijakan yang komprehensif dengan menggunakan kerangka analitik yang memadai untuk mengidentifikasi secara sistematis implementasi *gap*, *policy conflict*, dan *unintended consequences* yang terjadi di lapangan. Kedua, belum banyak kajian yang secara khusus menganalisis implikasi regulasi-regulasi kebijakan pendidikan terbaru termasuk Kurikulum Merdeka, kebijakan Merdeka Belajar, dan berbagai regulasi turunan UU Pesantren terhadap posisi dan kualitas pendidikan Islam secara integratif. Ketiga, minimnya analisis yang menggunakan perspektif kebijakan berbasis nilai (*value-based policy analysis*) yang mampu mengevaluasi regulasi pendidikan Islam bukan hanya dari sudut pandang efisiensi administratif, tetapi juga dari sudut pandang keadilan, keotentikan Islam, dan keberlanjutan transformasi sosial yang dicita-citakan oleh pendidikan Islam (Tilaar & Nugroho, 2022).

Celah penelitian inilah yang mendorong urgensi kajian ini. Dengan melakukan analisis kebijakan yang lebih komprehensif dan berbasis perspektif nilai Islam, kajian

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang lebih adil, efektif, dan autentik. Arifin (2022) menegaskan bahwa reformasi kebijakan pendidikan Islam yang berkelanjutan memerlukan fondasi analitis yang kuat, dan kajian akademis yang mendalam tentang regulasi yang ada merupakan prasyarat penting bagi perumusan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak nyata.

Bertolak dari kerangka pemikiran tersebut, kajian ini secara spesifik akan menelaah tiga dimensi utama: pertama, posisi dan status hukum pendidikan Islam dalam regulasi sistem pendidikan nasional kontemporer; kedua, substansi kebijakan yang mengatur berbagai aspek pengelolaan lembaga pendidikan Islam, termasuk kurikulum, pembiayaan, dan tenaga pendidik; dan ketiga, identifikasi kesenjangan kebijakan beserta implikasinya terhadap kualitas dan keberlanjutan pendidikan Islam di Indonesia. Melalui analisis yang sistematis dan komprehensif terhadap ketiga dimensi ini, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih utuh tentang dinamika kebijakan pendidikan Islam dalam lanskap regulasi sistem pendidikan nasional kontemporer (Nashir & Azra, 2022).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*), yaitu desain penelitian yang secara metodologis bertumpu pada pengumpulan, pengkajian, dan sintesis sumber-sumber kepustakaan sebagai bahan utama analisis tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung (Zed, 2022). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bersifat analitik-konseptual terhadap substansi regulasi dan kebijakan. Sumber data primer mencakup dokumen regulasi resmi, buku-buku kebijakan pendidikan Islam, dan kajian kebijakan terbitan 2020–2025; sumber sekunder meliputi artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi terindeks Scopus dan Sinta 1-2. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terstruktur: inventarisasi, seleksi relevansi, dan pencatatan analitis sistematis (Sugiyono, 2023). Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan konfirmasi teoritis lintas referensi (Moleong, 2021). Analisis data menerapkan teknik analisis isi kebijakan (*policy content analysis*) yang dikombinasikan dengan analisis kritis-komparatif untuk mengidentifikasi konsistensi, kesenjangan, dan kontradiksi dalam regulasi pendidikan Islam yang dikaji (Creswell & Creswell, 2022 dalam terjemahan Darmalaksana, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Posisi dan Status Hukum Pendidikan Islam dalam Regulasi Nasional Kontemporer

Temuan pertama kajian ini memetakan bahwa regulasi sistem pendidikan nasional kontemporer di Indonesia telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat bagi eksistensi dan pengembangan pendidikan Islam. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menempatkan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional, dengan jaminan

kesetaraan kedudukan antara madrasah dan sekolah umum dalam hal standar kompetensi lulusan, standar isi, proses, penilaian, pendidik, sarana prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Arifin (2022) mencatat bahwa pengakuan formal ini merupakan hasil perjuangan panjang yang mencerminkan kompromi historis antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam dalam membangun kerangka pendidikan nasional yang inklusif. Namun, pengakuan formal ini tidak serta-merta menghasilkan kesetaraan yang substantif dalam praktik penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan Islam.

Disahkannya Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 menandai babak baru dalam kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah perundang-undangan Indonesia, pesantren sebagai entitas pendidikan dengan tradisi dan epistemologi yang khas mendapat pengakuan hukum yang komprehensif dan mandiri, tidak sekadar sebagai sub-sistem pendidikan nasional yang harus tunduk sepenuhnya pada standar yang dirancang oleh dan untuk sekolah umum. Amin (2023) menganalisis bahwa UU Pesantren secara substansial memiliki tiga kontribusi kebijakan yang signifikan: pertama, mengakui sanad keilmuan dan kitab kuning sebagai konten pendidikan yang sah dan diakui negara; kedua, membuka akses bagi santri untuk mendapatkan ijazah yang diakui secara nasional tanpa harus mengikuti ujian yang berorientasi kurikulum sekolah umum; dan ketiga, mengamanatkan dukungan pendanaan negara melalui skema Dana Abadi Pesantren.

Meski demikian, kajian ini menemukan bahwa kekuatan hukum yang dimiliki oleh regulasi-regulasi tersebut tidak selalu berkorelasi positif dengan posisi tawar lembaga pendidikan Islam dalam arena kebijakan yang sesungguhnya. Nashir dan Azra (2022) mengidentifikasi fenomena yang mereka sebut sebagai *regulatory recognition without substantive equity* pengakuan regulasi tanpa kesetaraan substantif yang ditandai oleh kesenjangan yang persisten antara apa yang dijamin regulasi di atas kertas dengan apa yang dialami lembaga pendidikan Islam di lapangan. Kesenjangan ini paling nyata terlihat dalam aspek pembiayaan, di mana madrasah negeri yang berjumlah kurang dari 10 persen dari total madrasah mendapatkan akses terhadap anggaran negara yang jauh lebih besar dibandingkan madrasah swasta yang menanggung beban layanan pendidikan mayoritas peserta didik.

Analisis Substansi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam

Aspek kurikulum merupakan arena kebijakan yang paling dinamis dan sekaligus paling kontroversial dalam konteks pendidikan Islam. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa kebijakan kurikulum nasional yang berlaku pada lembaga pendidikan Islam mengandung ketegangan internal yang belum terselesaikan antara dua logika yang berbeda: logika standarisasi nasional yang berorientasi pada kompetensi akademis universal, dan logika kekhasan Islam yang berorientasi pada pembentukan karakter Islami dan penguasaan khazanah keilmuan Islam yang mendalam. Baharun dan Mahmudah (2023) berargumen bahwa ketegangan ini semakin menguat seiring dengan pemberlakuan Kurikulum Merdeka, yang di satu sisi menawarkan fleksibilitas melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, namun di sisi lain masih mempertahankan

struktur standar kompetensi yang berorientasi pada pengukuran asesmen nasional yang seragam.

Kajian ini menemukan bahwa kebijakan beban kurikulum ganda yang dibebankan kepada madrasah yakni kewajiban untuk sepenuhnya memenuhi standar mata pelajaran umum sekaligus menyelenggarakan mata pelajaran agama Islam secara komprehensif telah menghasilkan tekanan waktu dan kognitif yang berat bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Mulyasa (2023) mencatat bahwa struktur kurikulum madrasah yang terdiri dari mata pelajaran umum dan mata pelajaran agama yang masing-masing memiliki bobot jam yang signifikan menghasilkan kepadatan beban belajar yang dalam praktiknya sering kali berujung pada pembelajaran yang dangkal dan tergesa-gesa di kedua bidang. Ironisnya, tekanan untuk memenuhi standar asesmen nasional dalam mata pelajaran umum sering kali menjadi prioritas yang secara tidak langsung mengorbankan kedalaman pembelajaran agama Islam yang justru menjadi ciri khas dan keunggulan madrasah.

Integrasi antara ilmu pengetahuan umum dan nilai-nilai Islam yang secara konseptual dikenal sebagai Islamisasi ilmu pengetahuan atau integrasi-interkoneksi keilmuan masih belum terwujud secara sistematis dalam kebijakan kurikulum nasional untuk madrasah. Muhaimin (2021) menegaskan bahwa selama pendidikan Islam masih memandang ilmu agama dan ilmu umum sebagai dua entitas yang terpisah dan saling bersaing dalam alokasi jam pelajaran, maka visi pendidikan Islam yang integratif tidak akan pernah terwujud secara optimal. Reformasi kurikulum yang sesungguhnya dibutuhkan bukan sekadar penambahan atau pengurangan jam pelajaran, melainkan rekonstruksi epistemologis yang mendasar tentang bagaimana ilmu pengetahuan dipahami, diajarkan, dan dihubungkan dalam *konteks worldview* Islam yang komprehensif.

Kebijakan Pembiayaan dan Tata Kelola Lembaga Pendidikan Islam

Dimensi pembiayaan merupakan salah satu area kebijakan di mana kesenjangan antara regulasi dan realitas paling tajam terasa. Kajian ini mengidentifikasi tiga problem utama dalam kebijakan pembiayaan pendidikan Islam. Problem pertama adalah dualisme kementerian yang mengakibatkan terbaginya anggaran dan kewenangan atas pendidikan Islam antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tilaar dan Nugroho (2022) menilai bahwa dualisme ini tidak hanya menciptakan inefisiensi birokrasi, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang kadang saling kontradiktif dan membingungkan penyelenggara lembaga pendidikan Islam di lapangan.

Problem kedua adalah ketimpangan akses terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan berbagai program bantuan pemerintah lainnya antara madrasah swasta dengan madrasah negeri dan sekolah umum. Amin (2023) menemukan bahwa meski kebijakan secara formal menjamin kesetaraan akses BOS bagi madrasah, kompleksitas prosedur administrasi dan kapasitas tata kelola yang tidak merata menyebabkan banyak madrasah swasta terutama yang berada di pedesaan dan daerah terpencil kesulitan dalam mengakses dan mengelola dana tersebut secara optimal. Hal

ini menghasilkan lingkaran setan kemiskinan kelembagaan yang sulit diputus tanpa intervensi kebijakan yang lebih proaktif dan sistematis.

Problem ketiga menyangkut kebijakan pengelolaan wakaf sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi lembaga pendidikan Islam. Meski Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 telah memberikan kerangka hukum yang memadai bagi pengelolaan wakaf produktif, implementasinya di sektor pendidikan Islam masih jauh dari optimal. Nashir dan Azra (2022) mengidentifikasi bahwa potensi wakaf yang sangat besar baik wakaf uang maupun wakaf aset belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menopang pembiayaan lembaga pendidikan Islam, terutama akibat lemahnya kapasitas tata kelola nashir wakaf dan minimnya inovasi dalam skema wakaf produktif yang berorientasi pada pengembangan pendidikan Islam.

Kesenjangan Implementasi dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan sintesis temuan-temuan di atas, kajian ini mengidentifikasi empat kesenjangan implementasi kebijakan pendidikan Islam yang paling kritis dan mendesak untuk ditangani. Kesenjangan pertama adalah implementation gap antara jaminan regulasi tentang kesetaraan dengan realitas ketimpangan yang dialami lembaga pendidikan Islam di lapangan. Baharun dan Mahmudah (2023) menegaskan bahwa pengatasan kesenjangan ini memerlukan komitmen politik yang lebih kuat dan mekanisme akuntabilitas yang lebih efektif dalam penganggaran dan distribusi sumber daya untuk pendidikan Islam.

Kesenjangan kedua adalah *curriculum policy gap*, yakni ketidaksesuaian antara kebijakan kurikulum nasional yang seragam dengan kebutuhan dan kekhasan pendidikan Islam yang memerlukan ruang lebih besar untuk mengekspresikan identitas epistemologisnya. Muhaimin (2021) merekomendasikan agar pemerintah mengembangkan kebijakan kurikulum yang lebih asimetris dan kontekstual untuk lembaga pendidikan Islam, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam strukturasi konten keilmuan tanpa mengorbankan standar kompetensi inti yang diperlukan peserta didik untuk berpartisipasi dalam kehidupan modern.

Kesenjangan ketiga adalah *governance capacity gap*, yaitu ketidaksesuaian antara tuntutan tata kelola modern yang semakin kompleks dengan kapasitas kelembagaan banyak lembaga pendidikan Islam yang masih terbatas. Tilaar dan Nugroho (2022) merekomendasikan pengembangan program penguatan kapasitas tata kelola yang sistematis dan berkelanjutan bagi pengelola lembaga pendidikan Islam, dengan pendekatan yang menghormati tradisi otonomi kelembagaan yang selama ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan bagi lembaga pendidikan Islam. Kesenjangan keempat adalah nilai atau value alignment gap, yaitu belum adanya mekanisme kebijakan yang secara eksplisit dan sistematis mengintegrasikan perspektif nilai Islam dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan Islam secara menyeluruh. Arifin (2022) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan Islam yang autentik dan berkelanjutan mensyaratkan pelibatan komunitas Muslim yang lebih substantif dalam seluruh siklus kebijakan, dari agenda-setting hingga evaluasi dampak.

Kesimpulan

Kajian analisis kebijakan pendidikan Islam dalam regulasi sistem pendidikan nasional kontemporer ini menghasilkan sejumlah simpulan yang bermakna. Pertama, regulasi sistem pendidikan nasional kontemporer telah memberikan pengakuan hukum yang semakin kuat bagi pendidikan Islam, namun pengakuan formal tersebut belum menghasilkan kesetaraan substantif yang sesungguhnya dalam aspek pembiayaan, akses sumber daya, dan fleksibilitas pengembangan kelembagaan. Kedua, kebijakan kurikulum nasional yang berlaku masih mengandung ketegangan yang belum terselesaikan antara logika standarisasi seragam dengan kebutuhan kekhasan epistemologi dan misi pendidikan Islam, menuntut reformasi kebijakan kurikulum yang lebih nuanced dan kontekstual. Ketiga, empat kesenjangan implementasi yang teridentifikasi *implementation gap*, *curriculum policy gap*, *governance capacity gap*, dan *value alignment gap* memerlukan respons kebijakan yang komprehensif, terkoordinasi, dan berbasis pada pemahaman mendalam tentang kekhasan dan kebutuhan lembaga pendidikan Islam. Keempat, reformasi kebijakan pendidikan Islam yang bermakna dan berkelanjutan mensyaratkan tidak hanya perubahan regulasi teknis, tetapi juga pergeseran paradigmatik dalam cara negara memandang dan memosisikan pendidikan Islam: bukan sekadar sebagai variasi dari sistem pendidikan umum yang perlu distandarisasi, melainkan sebagai ekspresi khas dari tradisi keilmuan dan nilai peradaban Islam yang memiliki kontribusi unik dan tak tergantikan bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkarakter, cerdas, dan berakhlak mulia.

Daftar Pustaka

- Amin, M. (2023). Implementasi undang-undang pesantren: Peluang, tantangan, dan implikasi kebijakan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 89–112. <https://doi.org/10.14421/jpi.2023.122.89-112>
- Arifin, Z. (2022). Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia: Sejarah, dinamika, dan prospek. Rosdakarya.
- Baharun, H., & Mahmudah, S. (2023). Kurikulum merdeka dan implikasinya terhadap lembaga pendidikan Islam: Analisis kritis. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(3), 201–221. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v7i3.5102>
- Darmalaksana, W. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. UIN Sunan Gunung Djati Press.
- Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif (edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2021). Pemikiran dan aktualisasi pengembangan pendidikan Islam. Rajawali Pers.
- Mulyasa, E. (2023). Manajemen dan kepemimpinan kepala madrasah (edisi terbaru). Bumi Aksara.
- Nashir, H., & Azra, A. (2022). Pendidikan Islam dan modernitas: Regulasi, kebijakan, dan transformasi kelembagaan. Mizan.
- Sugiyono. (2023). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (edisi ke-3). Alfabeta.
- Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2022). Kebijakan pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan

publik (edisi ke-5). Pustaka Pelajar.

Wahid, A., & Supriyadi. (2023). Tata kelola lembaga pendidikan Islam dalam perspektif kebijakan publik. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(1), 44–67. <https://doi.org/10.21274/inspirasi.2023.11.1.44-67>

Zed, M. (2022). Metode penelitian kepustakaan (edisi ke-4). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.